

09 2008/02

NOTA KESEPAHAMAN

MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

PENINGKATAN KESADARAN BERKONSTITUSI
SERTA
MODERNISASI PENYELENGGARAAN PERADILAN DAN PENDIDIKAN HUKUM

NOMOR 027/PK/2008
4912/H12/HK/2008

Pada hari ini **Jumat** tanggal **satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H., Rektor Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan kesadaran berkonstitusi serta modernisasi penyelenggaraan peradilan dan pendidikan hukum, sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran berkonstitusi serta modernisasi penyelenggaraan peradilan dan pendidikan hukum;

- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk:
 - a. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi;
 - b. Meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
 - c. Mewujudkan modernisasi lembaga peradilan melalui penggunaan peralatan *Video Conference*;
 - d. Mengembangkan pengkajian, pendidikan hukum dan konstitusi, serta sumberdaya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Penggunaan peralatan *Video Conference* meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Perkara;
 - i. pelayanan konsultasi perkara *online*;
 - ii. pelayanan pengajuan permohonan perkara *online*;
 - iii. digitalisasi dokumen.
 - b. Penyelenggaraan persidangan Mahkamah Konstitusi jarak jauh;
 - c. Penyiaran persidangan Mahkamah Konstitusi secara langsung;
 - d. Penyelenggaraan Pusat Informasi Hukum *online*;
 - e. Penyelenggaraan Informasi Perpustakaan *online*;
 - f. Penyelenggaraan Sosialisasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
 - g. Peradilan semu;
 - h. Kuliah jarak jauh;
 - i. Sarana telekomunikasi antarpihak; dan
 - j. Penggunaan lain atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Penerbitan Jurnal Konstitusi yang memuat pemikiran tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan;
- (3) Penyelenggaraan Obrolan Konstitusi dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai konstitusi dan ketatanegaraan;
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman;
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Dekan Fakultas Hukum, dan Kepala Pusat Kajian Konstitusi, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, guna menentukan pelaksanaan program kegiatan yang disepakati bersama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerja sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6 EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA,
MAHKAMAH KONSTITUSI**




JANEDJRI M. GAFFAR
Sekretaris Jenderal

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**


Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, S.H., M.H.
Rektor

**MENGETAHUI,
KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI**


Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.